



PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN NOMOR 15 TAHUN 2008

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN NOMOR 8 TAHUN 2007 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PACITAN

- Menimbang :
- a. bahwa guna meningkatkan daya saing wisata serta guna meningkatkan Pendapatan Daerah dari sektor pariwisata, pengelolaan objek pariwisata Teleng Ria oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan akan diserahkan pelaksanaannya kepada Pihak Ketiga sesuai dengan perjanjian kerja sama;
 - b. bahwa dengan pengalihan hak pengelolaan objek pariwisata Teleng Ria sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, penetapan bentuk dan besaran pungutan menjadi hak Pihak Ketiga;
 - c. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a dan b di atas, maka perlu mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga dengan menetapkan kembali perubahannya dalam suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur ;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) ;
 3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1427) ;
 4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3658);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Pemerintah Daerah;
11. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan Dibidang Retribusi Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan Nomor 7 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan.
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga.

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PACITAN**

Dan

BUPATI PACITAN

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN NOMOR 8 TAHUN 2007 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAIIRAGA**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga diubah sebagai berikut:

Lampiran Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga diubah yang selengkapnya berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan.

Disahkan di Pacitan
Pada tanggal 30 - 12 - 2008

BUPATI PACITAN



II. SUJONO

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga diubah sebagai berikut:

Lampiran Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga diubah yang selengkapnya berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan.

Disahkan di Pacitan
Pada tanggal 30 - 12 - 2008


BUPATI PACITAN

Cap. ttd.

II. SUJONO

Diundangkan di Pacitan
Pada tanggal 31 - 12 - 2008

SEKRETARIS DAERAH



Ir. MULYONO, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 080 062 150

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2008 NOMOR 15

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KAB. PACITAN
NOMOR : 15 TAHUN 2008
TANGGAL : 30 - 12 - 2008

BESARNYA RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAIIRAGA

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF	
		ANAK-ANAK (Per Hari)	DEWASA (Per Hari)
1.	A. Tempat Pariwisata (1) Pantai Tamperan dan Pancer (2) Pantai Srau (3) Pantai Kelayar (4) Pantai Watukarung (5) Pantai Taman Hadiwamo (6) Pantai Soge Sidomulyo (7) Pantai Ndaki Bawur (8) Pantai Mbuyutan Kalak (9) Goa Gong (10) Goa Tabuhan	Rp. 2.000,- Rp. 1.500,- Rp. 1.500,- Rp. 1.500,- Rp. 1.500,- Rp. 1.500,- Rp. 1.500,- Rp. 1.500,- Rp. 2.500,- Rp. 1.500,-	Rp. 3.000,- Rp. 2.000,- Rp. 2.000,- Rp. 2.000,- Rp. 2.000,- Rp. 2.000,- Rp. 2.000,- Rp. 2.000,- Rp. 4.000,- Rp. 2.000,-
	B. Tempat Rekreasi (1) Pemandian Banyu Anget (2) Pemandian Anak Ngadirojo	Rp. 2.500,- Rp. 2.000,-	Rp. 3.000,- Rp. 2.500,-
	C. Usaha Jasa Wisata (1) Perahu Bermotor (2) Perahu Pancal	Rp. 3.000,- (Per Jam) Rp. 2.500,- (Perjam)	
2.	Tempat Olahraga Penggunaan Lapangan Tennis Ngadirojo: A. Harlan: (1) Pukul 06.00 - 12.00 (2) Pukul 12.00 - 18.00 (3) Pukul 18.00 - 24.00 B. Langganan 1 minggu 1 kali: (1) Pukul 06.00 - 12.00 (2) Pukul 12.00 - 18.00 (3) Pukul 18.00 - 24.00	Rp. 25.000,- Rp. 25.000,- Rp. 50.000,- Rp. 50.000,- Rp. 50.000,- Rp. 100.000,-	
	3. Kendaraan masuk kawasan wisata (1) Kendaraan bermotor beroda lebih dari 4 (2) Kendaraan bermotor beroda 4 (3) Kendaraan bermotor beroda 2	Rp. 5.000,- (sekali masuk) Rp. 2.000,- (sekali masuk) Rp. 1.000,- (sekali masuk)	

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF
4	Rombongan	Untuk pengunjung rombongan mendapatkan keringanan 1 (satu) orang untuk tiap kelipatan 10 orang.

BUPATI PACITAN



H. SUJONO

+

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF
4	Rombongan	Untuk pengunjung rombongan mendapatkan keringanan 1 (satu) orang untuk tiap kelipatan 10 orang.

BUPATI PACITAN



H. SUJONO